mutu certification international

Depok,16 Desember 2015

No. : 3000a.6/MUTU/XII/2015
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Hadinata Brothers
Attn. Bapak Sukarno
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Hadinata Brothers :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-161
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Desember 2013 – 03 Desember 2016

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 12/32/IU/PMDN/2015, tanggal 25 Maret 2015	Mebel Kayu	7.000

Tanggal Penilikan 2 : 23 – 25 November 2015
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Re-Sertifikasi	:	Selambat – lambatnya November 2016

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar :
   1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
   2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
   3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
   Agus Rohadi : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan :
   1. Didik Heru Untoro
   2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Hadinata Brothers
b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-161
c. Alamat Kantor : Jl. BKR No. 50 Kel. Pasirluyu, Kec. Regol - Kota Bandung
d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Tapos KM 1 Cibinong, Bogor, Jawa Barat
e. Nomor telepon/faks/E-mail : (022) 5227953
f. Pengurus
   Direksi dan Komisaris
   - Direktur Utama : Victor Hadinata

- Direktur : Susilo Hadinoto
- Direktur : Fransiskus Ignatius Budhi Satria Pribadi
- Komisaris Utama : Milono Hadinoto
- Komisaris : Ariono Hadinoto

g. Izin Industri : <u>IUI Lanjutan</u>

- Izin Usaha Industri PT Hadinata Brothers pertama kali diterbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 244/DJAI/IUT-6/NON PMA-PMDN/VI/1989 tanggal 30 Juni 1998 tentang "Pemberian Izin Usaha Tetap".
- Pada awal tahun 1990 terbit IUI peluasan melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 239/DJAI-6/NON PMA-PMDN/VII/1990 tanggal 02 Agustus 1990 mengenai pemberian Izin Perluasan kepada PT Hadinata Brothers.
- Pada akhir tahun 2008, terbit IUI perluasan yang di terbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor : 113/06/IUI-Agro&HHB/XII/08 tertanggal 31 Desember 2008 mengenai Pemberian Izin Industri Perluasan.
- Terkait dengan telah habisnya masa berlaku Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan PT Hadinata Brothers pada akhir tahun 2013, kemudian PT Hadinata Brothers telah mengajukan kembali untuk perpanjangan Izin Usaha Industri (IUI) nya kepada instansi terkait, yang kemudian terbitlah Izin Usaha Industri (IUI) perluasan pada bulan Maret tahun 2015, yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 12/32/IU/PMDN/2015 tertanggal 25 Maret 2015 mengenai Izin Usaha Industri PT Hadinata Brothers

h. Jenis Produk : Mebel dari Kayu
Mebel dari Rotan

i. Kapasitas Izin :
- Mebel dari Kayu : 7.000 m^3/tahun
- Mebel dari Rotan : 1.500 m^3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	23 November 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Hadinata Brothers b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 – 25 November 2015 Kantor dan Pabrik PT Hadinata Brothers	a. Kantor dan Pabrik PT Hadinata Brothers. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Hadinata Brothers.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	25 November 2015	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Hadinata Brothers f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Hadinata Brothers hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Desember 2015	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT Hadinata Brothers "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian sekaligus sebagai akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah memiliki dokumen SIUP, yang di terbitkan oleh instansi terkait dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa surat keterangan atau tanda terima
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2009. Dokumen UKL-UPL tersebut telah di setujui dan di sahkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik. PT Hadinata Brothers juga telah membuat laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang dibuat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		per 6 (enam) bulan sekali
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Sesuai dengan realisasi kegiatan produksi nya, PT Hadinata Brothers termasuk Industri Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang di jalankan oleh PT Hadinata Brothers telah sesuai dengan Izin Usaha yang di miliki nya (IUI nya)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers merupakan Indusri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah memiliki dokumen ETPIK yang sah dan sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Jenis produk yang di ekspor juga telah sesuai dengan jenis izin produksinya serta peruntukannya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama setahun terakhir periode November 2014 s/d Oktober 2015, PT Hadinata Brothers telah menerima bahan baku yang berasal dari impor. Dan PT Hadinata Brothers telah terdaftar sebagai importer yang sah, seperti yang tercantum dalam dokumen API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dalam pelaksanaan penerimaan bahan baku impor nya, PT Hadinata Brothers belum menyertakan system uji tuntas (due diligence) maupun Deklarasi impor, terkait pelaksanaan Uji Tuntas pada kegiatan impor produk kehutanan adalah mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh pembelian bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di PT Hadinata Brothers telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli berupa dokumen Purchase Order (PO) dengan masing-masing suppliernya
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balok) dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dalam setahun terakhir periode November 2014 s/d Oktober 2015 PT Hadinata Brothers tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan, telah di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu gergajian dan kayu olahan di PT Hadinata Brothers telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen FAKO dan surat jalan yang disertai dokumen-dokumen pendukungnya seperti Tally Sheet pemeriksaan, DKB, DKO dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Dari hasil uji

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		petik terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian. Sebagai Industri Perusahaan pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan, PT Hadinata tidak memiliki tenaga GANIS maupun penerbit FAKO
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah membuat Surat Penyataan yang menyatakan bahwa hanya akan menerima bahan baku dari supplier yang telah ber-SLK atau ber-DKP. PT Hadinata Brothers juga telah memiliki prosedur pengecekan DKP serta personil yang di tunjuk untuk melakukan pengecekan DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI kepada instansi berwenang
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode November 2014 s/d Oktober 2015, PT Hadinata Brothers telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		lainnya, seperti Bill of Lading, Packing List, Invoice, deklarasi impor, bukti pembayaran bea masuk (kayu gergajian) dan bukti penggunaan kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Hadinata Brothers yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List dan COO telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Hadinata Brothers yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Packing List dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading dan COO telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Hadinata Brothers yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Invoice dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading dan COO telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Hadinata Brothers yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Impor (DKP Impor) dan telah sesuai dengan hasil uji tuntas (*due diligence*), termasuk masa berlakunya
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Hadinata Brothers belum di sertai dengan dokumen Rekomendasi Impor, karena pemberlakuan penerapan Rekomendasi Impor adalah terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Hadinata Brothers yang terkena bea masuk, telah di lengkapi dengan dokumen bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Hadinata Brothers, di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode November 2014 s/d Oktober 2015, semua jenis kayu yang di impor oleh PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
perdagangannya.		Hadinata Brothers tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang di lindungi maupun di batasi perdagangannya
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Hadinata Brothers adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk mebel jadi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Sudah tersedia data Laporan Produksi Mebel jadi di PT Hadinata Brothers dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2014 s/d Oktober 2015 dan kesesuaian dengan LMHHOK telah menunjukkan adanya kesesuaian. Dari data laporan produksi sudah terlihat adanya hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Hadinata Brothers selama setahun terakhir periode November 2014 s/d Oktober 2015, diketahui bahwa total realisasi produksi Mebel jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah membuat secara berkala laporan LMHHOK dan telah di laporkan kepada instansi yang terkait (Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor). Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya telah menunjukkan adanya kesesuaian
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa untuk kegiatan penjualan ekspor bagi produk Mebel jadi telah dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri dan di dukung oleh dokumen eskpor yang lengkap serta telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung eskpor lainnya
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa kegiatan penjualan ekspor tersebut telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		seperti Packing List, Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa kegiatan penjualan ekspor tersebut telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor tersebut didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L) dan V-Legal
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor tersebut telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Packing List (P/L) dan V-Legal
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor Mebel jadi PT Hadinata Brothers telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB , Packing List (P/L) , Invoice dan Bill of Lading (B/L)
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk olahan yang dihasilkan PT Hadinata Brothers berupa Mebel jadi, yang mana produk tersebut menurut Lampiran-II Permendag P.97/M-Dag/Per/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tidak wajib untuk dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk olahan yang dihasilkan PT Hadinata Brothers berupa Mebel jadi yang tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers melakukan penjualan ekspor berupa produk Mebel jadi, dengan jenis kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III yang masuk sebagai kategori jenis tanaman yang dilindungi dan di batasi perdagangannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers sudah menerapkan penggunaan Logo V-Legal pada off product yaitu pada dokumen packing list dan invoice dari kegiatan penjualan ekspor produk Mebel jadi nya
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Hadinata Brothers telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Hadinata Brothers telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah memiliki organisasi Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja DP SPIN PT Hadinata Brothers
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Hadinata Brothers

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
PP yang mengatur hak-hak pekerja.		untuk periode 2011 sd 2013 berdasarkan Keputusan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor: 568/5368/PKB.2011 tanggal 04 Oktober 2011
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Hadinata Brothers per September 2015, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Hadinata Brothers memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **38** (tiga puluh delapan) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **18** (delapan belas) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Hadinata Brothers dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.